

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

APA ITU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR?

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air

APA SIH TUJUAN ADANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR?

- Memberikan jaminan pelindungan dan jaminan hak masyarakat daerah atas pemanfaatan air;.
- Menjamin kepastian hukum pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
- Mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- Menjadi landasan hukum dalam hal partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERASASKAN APA?

- Kemanfaatan umum.
- Keterjangkauan.
- Keadilan.
- Keseimbangan.
- Kemandirian.
- Kearifan lokal.
- Wawasan lingkungan.
- Kelestarian.
- Keberlanjutan;.
- Keterpaduan dan keserasian.
- Transparansi dan akuntabilitas.

**MAU TAU LEBIH DETAIL DOKUMEN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK AKSES DI :**
[HTTPS://JDIH.DEMAKKAB.GO.ID](https://jdih.demakkab.go.id)



Akses Laman JDIH Kab. Demak

